

**PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH KOTA  
PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN  
KONTRAKTOR CV. KEMILAU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Sarjana**

**Oleh:**

**LOFIRA MARYAM SALSABILAH  
502017380**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH  
KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DENGAN KONTRAKTOR CV. KEMILAU**



**NAMA : Lofira Maryam Salsabilah**  
**NIM : 50 2017 380**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Luil Makhun, SH., MH**

**2. Burhanuddin, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
Tempat Dan Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Oktober 1999  
Nim : 502017380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR CV. KEMILAU**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2021

Yang menyatakan,



LOFIRA MARYAM  
SALSABILAH

## MOTTO:

✚ *“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”*

*(Q.S. Al Baqarah : 186)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Saya*

*Persembahkan Kepada:*

- *Papa dan Mama yang telah memberikan dukungannya kepadaku;*
- *Adikku;*
- *Sahabatku Naufa Udheta, Erika Fitriani dan kak Habibi;*
- *Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang luas kepadaku;*
- *dan Almamater yang ku banggakan.*

## **ABSTRAK**

### **PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR CV. KEMILAU LOFIRA MARYAM SALSABILAH**

Penerapan asas kebebasan berkontrak dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukan semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama. Soal kata semua dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara itu dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk membuat janji yang berupa dan berisi apa saja dan janji itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perjanjian renovasi Masjid Al-Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah perjanjian kerja renovasi Masjid Al-Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara serta bagaimana penyelesaian perkara perjanjian kontrak pembangunan rehabilitasi Masjid Al-Arafah kota Pagar Alam apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu: penelitian dari buku-buku, sumber pustaka, dan jurnal. Satu lagi penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian ini, dapat dipahami bahwa untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al-Arafah kota Pagar Alam antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor Pelaksana Pembangunan.

**Kata Kunci : Perjanjian, Renovasi, Masjid Al-Arafah.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: **“PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR CV. KEMILAU”**.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa perjanjian renovasi masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara dinas pekerjaan umum dengan kontraktor CV. Kemilau diharapkan dapat mengkaji dan menjadi solusi yang baik untuk renovasi masjid Al- Arafah kota Pagar Alam.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. **Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu saya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. **Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan Wakil Dekan IV** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. **Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. **H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, saya ucapkan terima kasih telah sabar dalam membimbing saya, meluangkan waktu dengan sebaik-baiknya, memberikan arahan serta masukan ilmu yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang besar yang selalu bapak berikan kepada saya.
7. **Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang tegas dalam membimbing dan memberikan masukan kepada saya serta dukungan yang membangun sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.

8. **Murzal Muslimin dan Nuryanti** selaku kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa, cinta, serta mengajari saya arti kehidupan, kesabaran agar tetap kuat menjalani hidup. Kalian adalah doa, dunia maupun akhirat yang akan selalu aku tanamkan dalam jiwa dan hidupku untuk berbakti dan mengabdikan.
9. **Miranda Akhmalia Putri**, adik yang telah menjadi mentor untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan, terima kasih banyak atas apa yang telah engkau berikan. Semoga Allah mengangkat derajat keluarga kita. Aamiin.
10. Sahabatku **Naufa Udheta**, yang telah meluangkan waktunya dan menjadi sahabat untuk mencari jalan kehidupan, baik suka maupun duka. Semoga cita-cita kita dapat tercapai. Aamiin.
11. Sahabatku **Erika Fitriani**, yang telah menjadi sahabat berbagi, baik dimasa sulit dan masa senang. Semoga sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.
12. Sahabatku **Kak Habibi**, yang telah membantuku dalam membuat skripsi dalam suka maupun duka. Semoga IPK kita sesuai yang diinginkan. Aamiin
13. **Kak Agus, Kak Renal, Kak Gilang dan seluruh jajaran Staf Univeritas Muhammadiyah Palembang** yang telah banyak membantu saya dalam proses menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah ini.
14. **Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.** Semoga bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal



oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

*Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 2021  
Penulis

**Lofira Maryam Salsabilah**  
**NIM: 502017380**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	8
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Pengolahan Data.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Perjanjian .....	11
B. Para Pihak dalam Perjanjian .....	14
C. Syarat Sah Perjanjian .....	17
D. Jenis-Jenis Perjanjian .....	19
E. Asas Kebebasan Berkontrak .....	25

F. Perencanaan Renovasi Masjid Al- Arafah	
kota Pagar Alam.....	30
<b>BAB III PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR CV. KEMILAU .....</b>	<b>35</b>
A. Perjanjian Kerja Pembangunan Rehabilitasi Masjid Al- Arafah	
kota Pagar Alam .....	35
B. Penyelesaian Perkara Perjanjian Kontrak Renovasi Masjid Al-	
Arafah kota Pagar Alam.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, di mana tercakup pula istilah *overeenkomst*. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari *Verbintenis*, yaitu: Perikatan, Perutangan dan Perjanjian. Sedangkan untuk *Overeenkomst* ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: Perjanjian dan Persetujuan. “Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan dipakai sebagai terjemahan *verbintenis* dan perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst*”.<sup>1</sup>

Perikatan (*verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain.

“Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan kreditur atau si berutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hal. 55.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, hal. 1.

“Keberadaan para pihak dapat berupa orang ataupun badan hukum/badan usaha. Tentang debitur atau yang berutang disyaratkan harus selamanya diketahui, karena seseorang tidaklah dapat menagih seorang lainnya jika keberadaannya tidak diketahui ataupun tidak dikenal. Berbeda halnya dengan kreditur, boleh seseorang yang tidak diketahui ataupun tidak disyaratkan untuk diketahui keberadaannya. Selain itu, keberadaan debitur dan kreditur dapat digantikan. Penggantian debitur harus diketahui oleh kreditur, namun penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak”.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan suatu batasan atau definisi mengenai perjanjian atau definisi mengenai perjanjian atau persetujuan, yaitu: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya atau dapat dikatakan pula, bahwa perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain.

“Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Dalam pelaksanaan perjanjian kadangkala mengalami hambatan, artinya isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi atau keduanya ingkar janji”.<sup>4</sup>

Perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

---

<sup>3</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013, hal. 2.

<sup>4</sup> Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume IV No. 1, Januari - April 2017.

“Dari rumusan di atas maka unsur-unsur dari suatu perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak dan prestasi. Adapun pentingnya menyoalkan unsur-unsur tersebut adalah untuk mempertegas bahwa hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak yang lainnya dalam hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan supaya hubungan itu dilaksanakan”.<sup>5</sup>

Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup, dan diatur dalam Buku II KUH Perdata maka Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam hukum Benda, macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan mengenai hak atas benda itu juga bersifat memaksa.

“Lain halnya dalam Hukum Perikatan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan (perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Inilah yang dikenal dengan Hukum Perikatan sebagai hukum pelengkap (*optional law*), yang artinya pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat janji itu. Mereka boleh mengatur sendiri kepentingan mereka dalam janji yang mereka buat”.<sup>6</sup>

Bila mereka tidak mengatur sendiri kemauannya dalam perjanjian itu, berarti mereka akan tunduk pada kepada undang-undang. Misalnya dalam melakukan perjanjian renovasi masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara dinas pekerjaan umum dengan kontraktor pelaksana pembangunan ini berlaku ketentuan yang ada dalam Buku III KUH Perdata.

“Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu memang banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini

---

<sup>5</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 2

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 3

tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang”.<sup>7</sup>

Sistem terbuka yang di sebutkan di atas lazim disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukan semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian tidak bernama.

Selain itu juga dikatakan bahwa kata semua itu terkandung suatu asas partij autonomie. Soal kata semua dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata itu dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi masyarakat untuk membuat janji yang berupa dan berisi apa saja dan janji itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

“Pasal ini merupakan pasal yang paling populer karena di sinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, walaupun ada juga sarjana yang menyandarkannya pada Pasal 1320, atau pada keduanya. Namun, apabila dicermati pasal ini, khususnya ayat (1) atau alinea (1), sebenarnya ada tiga hal pokok (asas) yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak;
- b. pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas *pacta sunt servanda*;
- c. pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.

---

<sup>7</sup> Subekti, *Loc. Cit.*

Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal- penggal seperti tersebut di atas. Jadi, pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut.

Ayat (2) atau alinea (2) pasal ini menentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

Ayat (3) atau alinea (2), ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu: “Bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PERJANJIAN RENOVASI MASJID AL- ARAFAH KOTA  
PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DENGAN KONTRAKTOR CV. KEMILAU”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kerja renovasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 79.



2. Bagaimanakah penyelesaian perkara perjanjian kontrak renovasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi ?

### **C. Ruang Lingkup Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Renovasi Masjid Al- Arafah antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor CV. Kemilau dengan mengambil lokasi penelitian di Pagar Alam, dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perjanjian kerja pembangunan renovasi masjid Al- Arafah kota Pagar Alam.
2. Penyelesaian perkara perjanjian kontrak pembangunan renovasi masjid Al- Arafah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”.<sup>9</sup>

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>10</sup>
2. Renovasi adalah pemulihan kepada keadaan yang semula atau memulihkan kepada kedudukan yang semula.<sup>11</sup>
3. Dinas Pekerjaan Umum adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Kontraktor adalah pihak yang melaksanakan hasil perjanjian kerja, kontrak dan sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, hal. 5.

<sup>10</sup> Yuliar Komariah, *Hukum Perdata*, Univ. Muhammadiyah Palembang, 2017, hal. 117.

<sup>11</sup> Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2014, hal. 416.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 264.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong **penelitian hukum sosiologis**, yang **bersifat deskriptif** dengan menggambarkan perjanjian kerja pembangunan rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas- asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Penyelesaian perkara perjanjian kontrak pembangunan rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga tidak menguji hipotesis.

### 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia,

kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, dan ensiklopedia) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor Pelaksana Pembangunan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

**F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini disajikan tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor Pelaksana Pembangunan.

**BAB III : Pembahasan**

Pada bab ini membahas mengenai Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Kontraktor Pelaksana Pembangunan.

**BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****L A M P I R A N**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , Sakka Pati. 2009, *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja S, Meliala, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2008, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015.
- Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- H.M. Soleh Nm, 2020, *Pembangunan Renovasi Masjid Jami Al-Hidayah Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang*, Tangerang.
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Kepala Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017, *Substansi Kontrak Konstruksi*, Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Lista Kuspriatni, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Gunadarma University.
- Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manullang M., 2015, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- P.S Atiyah, 1979, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford: Clarendon Press.
- R. Setiawan, 1979 *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Salim HS, 2018, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin, 2012, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa.
- Suharnoko, 2015, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Suharso, Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wurianalya Maria Novenanty, 2019, *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*, Bandung: Nuansa Aulia.

Yuliar Komariah. 2017. *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

## **B. Peraturan Perundang- undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.

Undang– Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Pagar Alam.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

## **C. Sumber Lainnya**

*Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro Semarang.

*Jurnal Pelangi Ilmu*, Fakultas Hukum, IAIN Sultan Amai Gorontalo.

*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

ampiran  
erihal  
epada

: Outline Skripsi  
: Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
: Yang terhormat. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H.  
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
di –  
Palembang

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
NIM : 502017380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester 2020/ganjil tahun perkuliahan 2020-2021, telah menyelesaikan  
Beban Studi yang meliputi :  
MPK, MKK, MKP, MKKB, MPB dan MBB, dengan Kredit Kumulatif: (135 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan skripsi dengan judul :  
**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 KITAB  
UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN  
REHABILITASI MASJID AL- ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR PELAKSANA  
PEMBANGUNAN**

Demikianlah atas perkenaan Bapak, saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, 08 September 2020  
Pemohon



Lofira Maryam Salsabilah  
NIM: 502017380

Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan :

Dosen Pembimbing Akademik



Wicaksono Putra Hariyadi, SH., MH

**JUDUL SKRIPSI :**

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN REHABILITASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR PELAKSANA PEMBANGUNAN**

**RUMUSAN MASALAH :**

1. Apakah perjanjian kerja pembangunan rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara perjanjian kontrak pembangunan rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?

**AB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
  3. Teknik Pengumpulan Data
  4. Analisis Data
- F. Sistematika Penulisan

**AB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Asas Kebebasan Berkontrak
- B. Syarat Sah Perjanjian menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- C. Pelaksanaan Rehabilitasi Masjid Al- Arafah
- D. Dasar Hukum Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum
- E. Pengertian Kontraktor

**AB III : PEMBAHASAN**

- A. Perjanjian Kerja Pembangunan Rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam
- B. Penyelesaian Perkara Perjanjian Kontrak Pembangunan Rehabilitasi Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam

**AB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM S.1

STATUS TERAKREDITASI SK BAN-PT : No. 013/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/ 202 /Kpt/FH.UMP/IX/2020.


Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

- perhatikan :  
mbang :
- ingat :
- etapkan :
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beelaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
  - Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksananya
  - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
  - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Pemendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI. Nomor: 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta
  - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI No. 1036/SK/BAN-PT/AK-PPJ//S/I/2020 tentang Status Akreditasi Dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 127/G-14/KPTS/UMP/VII/2013 tanggal 5 juni 2013 tentang kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 083/E-I/KPTS/UMP/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2020-2024
  - Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- MEMUTUSKAN :
- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 7 September 2020



Soleh Idris, SH., MS  
N.B.M./N.P.D.N/697796/0205065901



usan:

Yth. Rektor UMP

Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP  
Nomor : E-2/ 202 /Kpt/FH.UMP/IX/2020.  
Tanggal : 7 September 2020

Nama	NIM	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
Maria Maryam Abilah	502017380	PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN REHABILITASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR PELAKSANA PEMBANGUNAN	H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum	Koesrin Nawawie A., SH., MH

Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
M. Soleh Idris, SH., MS  
NBM/NIDN 697796/0205065901  




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ **2023** /FH.UMP/XII/2020 Palembang, 23 Desember 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Melakukan Penelitian  
Dan Wawancara

Kepada Yth : Pengurus  
Masjid Al-Arafah  
Rt.001 Rw.003 Bangun Rejo Pagaram Utara  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon, kiranya berkenan Memberikan izin penelitian dan Wawancara kepada Mahasiswa kami atas :

Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
NIM : 502017380  
Program Studi : Prodi Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara di :

- Masjid Al Arafah Rt.001 Rw.003 Bangun Rejo Pagaram Utara

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

- Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al- Arafah Kota Pagaram antara Dinas Pekerjaan Umum.

Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Nasrun minallahi wa fathun qarieb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
Dekan  
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH  
NBMNIDN : 858994/0217086201

Visi :  
Program Studi Ilmu Hukum berstandar Nasional yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi serta unggul dan profesional sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman ditahun 2022

Misi :  
Menyelenggarakan pendidikan Hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman dan kebangsaan  
Melaksanakan pengembangan dan penelitian Hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat  
Melaksanakan pengabdian dan penyuluhan Hukum pada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
**FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI HUKUM  
 PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ **2013** /FH.UMP/XII/2020 Palembang, 23 Desember 2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Melakukan Penelitian Dan Wawancara

Kepada Yth : Kepala  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya  
 Di -  
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon, kiranya berkenan Memberikan izin penelitian dan Wawancara kepada Mahasiswa kami atas :

Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
 NIM : 502017380  
 Program Studi : Prodi Hukum Program Sarjana  
 Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara di :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

- Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al- Arafah Kota Pagaram antara Dinas Pekerjaan Umum.

Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Nasrun minallahi wa fathun qarieb.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan  
 Universitas Muhammadiyah Palembang  
 Nur Husai Emilson, SH., Sp.N., MH  
 NBM/NIDN : 858994/0217086201

Visi :

Program Studi Ilmu Hukum berstandar Nasional yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi serta unggul dan profesional sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman ditahun 2022

Misi :

Menyelenggarakan pendidikan Hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman dan kebangsaan  
 Melaksanakan pengembangan dan penelitian Hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat  
 Melaksanakan pengabdian dan penyuluhan Hukum pada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan  
 Melakukan dakwah Islamiyah dalam rangka menyebarkan ilmu Hukum pada khususnya dan nilai-nilai ke-Islaman pada Umumnya



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 2093 /FH.UMP/XII/2020 Palembang, 23 Desember 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Melakukan Penelitian  
Dan Wawancara

Kepada Yth : Direktur  
CV. Kemilau An. Evriyudi  
Jl. Kolonel H. Burlian  
Di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon, kiranya berkenan Memberikan izin penelitian dan Wawancara kepada Mahasiswa kami atas :

Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
NIM : 502017380  
Program Studi : Prodi Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan penelitian dan wawancara di :

- CV. Kemilau Atas Nama Evriyudi, Jl. Kolonel H. Burlian

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

- Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Rehabilitasi Masjid Al- Arafah Kota Pagaram antara Dinas Pekerjaan Umum.

Adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus. Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik di ucapkan terima kasih.

Nasrun minallahi wa fathun qarieb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Nur Huson Emilson, SH., Sp.N., MH  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

Visi :

Program Studi Ilmu Hukum berstandar Nasional yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi serta unggul dan profesional sesuai dengan nilai-nilai ke Islamian ditahun 2022

Misi :

Menyelenggarakan pendidikan Hukum untuk menghasilkan lulusan yang profesional berdasarkan nilai-nilai ke Islamian dan kebangsaan

Melaksanakan pengembangan dan penelitian Hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat

Melaksanakan pengabdian dan penyuluhan Hukum pada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan

Melakukan dakwah Islamiyah dalam rangka menyebarkan ilmu Hukum pada khususnya dan nilai-nilai keislaman pada Umumnya



## MASJID AL- ARAFAH

Perumnas Griya Bangun Sejahtera Kec. Bangun Rejo Kota Pagar Alam  
Provinsi Sumatera Selatan

Pagar Alam, Desember 2020

Kepada:  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG**  
Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu  
Palembang – 30623.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Panitia Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam, menerangkan bahwa:

Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
NIM : 50 2017 380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara data Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang di Perumnas Griya Bangun Sejahtera Kec. Bangun Rejo Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN REHABILITASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR PELAKSANA PEMBANGUNAN.”

Demikianlah atas perhatian dan kerja samanya yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Panitia Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam



  
**SUWITO**





**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG CIPTA KARYA KOTA PAGAR ALAM**  
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon /Fax : (0730) 623 500  
E-mail : *dinaspupr.pagaralam@gmail.com*.

Pagar Alam, Desember 2020

Kepada:  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**PALEMBANG**  
Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu  
Palembang – 30623.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Cipta Karya Kota Pagar Alam, menerangkan bahwa:

Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
NIM : 50 2017 380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara data Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang di Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
**“PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN REHABILITASI MASJID AL-ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR PELAKSANA PEMBANGUNAN.”**

Demikianlah atas perhatian dan kerja samanya yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

Wabillahir Taufiq Wal Hidayah  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Kota Pagar Alam



**INDRAGUNAWAN, ST., MM.**  
NIP. 197410102008041000.

## CV KEMILAU

### General Kontraktor & Suplier

Jl. Kolonel H. Burlian/ Beringin Sakti No. 69 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota  
Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

---

Pagar Alam, Desember 2020

Kepada:  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**PALEMBANG**  
Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu  
Palembang – 30623.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kontraktor Pelaksana Pembangunan Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam CV Kemilau,  
menerangkan bahwa:

Nama : Lofira Maryam Salsabilah  
NIM : 50 2017 380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah melaksanakan Penelitian dan Wawancara data Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang di Jln. Laskar Jl. Kolonel H. Burlian/ Beringin Sakti No. 69 Kel. Ulu Rurah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:  
"PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN REHABILITASI MASJID AL-  
ARAFAH KOTA PAGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN  
KONTRAKTOR PELAKSANA PEMBANGUNAN."

Demikianlah atas perhatian dan kerja samanya yang baik, saya mengucapkan terima kasih.

Wabillahit Taufiq Wal Hidayah  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kontraktor Pelaksana Pembangunan Masjid Al- Arafah kota Pagar Alam  
CV Kemilau





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA  
NUR FIRA MARYAM SALSABILAH

PEMBIMBING I  
H. ABDUL HAMID USMAN, SH., M. Hum.

NOMOR INDUK MAHASISWA  
2017380

PEMBIMBING II  
KOESRIN NAWAWIE A., SH., MH.

PROGRAM STUDI  
HUKUM HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI  
PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PASAL 1338 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERJANJIAN REHABILITASI MASJID AL- ARAFAH KOTA AGAR ALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN KONTRAKTOR PELAKSANA PEMBANGUNAN.

NO TGL	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	
		I	II
4/9-2020	Buat proposal skripsi	Aly	
11/9-2020	Perbaiki proposal skripsi	Aly	
18/9-2020	Perbaiki proposal skripsi	Aly	
29/9-2020	Ace proposal, lanjut ke Pemb. II	Aly	
5/10-2020	Program → Konsultasi		Aly
7/10-2020	alt. - perbaikan proposal & konsultasi alt. - perbaikan ttg. ch. Ace		Aly

NO TGL	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	
		I	II
26/10-2020	Perbaiki proposal sesuai hasil seminar	Alus	
27/10-2020	Acc proposal, Acc Bab I, buat Bab II	Alus	
8/11-2020	Perbaiki Bab II	Alus	
17/11-2020	Acc Bab II, lanjutkan ke Paragraf II	Alus	
28/12-2020	Perbaiki Bab III, uraian hasil penelitian lapangan	Alus	
15/1-2021	Perbaiki Bab III & Bab IV, lengkapi klausur wawancara permasalahan	Alus	
1/2-2021	Lanjutkan buat Daftar Pustaka, Cocok, Motto, Abstrak, kata pengantar, dll	Alus	
8/2-2021	Perbaiki Cocok, Abstrak, kata Pengantar.	Alus	
15/2-2021	Lanjutkan konsultasi ke Pembimbing II	Alus	
6/2/21	Konsultasi → Ctt. perbaikan		/
7/3/21	Konsultasi → Ctt. di Acc. dan dpt. diproses		
9/3-2021	Silahkan ujian komprehensif	Alus	

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 12-03-2021

Ketua Prodi Ilmu Hukum

*Handwritten signature: Yudistira Rusydi*  
  
 Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

PERHATIAN:  
 HANYA DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 TERSEBUT SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN/DITETAPKAN